



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Bengkulu Selatan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tingkat Kabupaten.
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

- (1) Subjek Pengaturan Peraturan ini meliputi:
  - a. Perorangan;
  - b. Pelaku Usaha; dan
  - c. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi:
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

- c. Pembatasan interaksi fisik; dan
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk member pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
  - c. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. melaksanakan pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  - g. melaksanakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga penyelenggara pesta perkawinan, arisan keluarga, pertemuan kelompok masyarakat, atau kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa atau orang banyak.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bengkulu Selatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis.
  - b. Kerja sosial dengan waktu maksimal 3 jam, berupa:
    1. Membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
    2. Menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan; atau
    3. Membersihkan rumah ibadah.
  - c. Denda administratif berupa menyediakan masker sebanyak 5 (lima) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. Denda administratif berupa menyediakan masker sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk;
  - d. Penghentian sementara kegiatan dan/atau operasional usaha; dan
  - e. Pencabutan izin usaha.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian COVID-19.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal, 14 September 2020

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM  
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 32